

**ANALISIS YURIDIS ATAS EFEKTIFITAS PIDANA DENDA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi pada Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

OLEH

**ZEPHANIA
NPM. 101803015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/10/25

**ANALISIS YURIDIS ATAS EFEKTIFITAS PIDANA DENDA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi pada Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/10/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Atas Efektifitas Pidana Denda pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Kejaksaan Negeri Medan)

N a m a : Zephania

N P M : 101803015

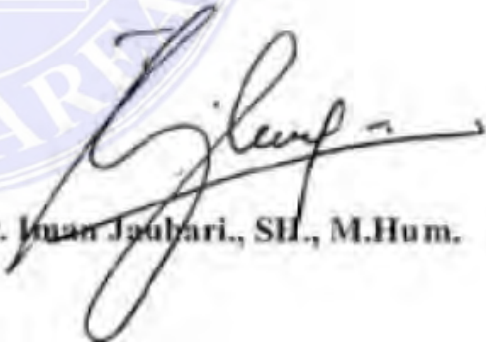
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Juan Jahari., SH., M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 14 Maret 2015

N a m a : Zephania
N P M : 101803015



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum
Sekretaris	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Prof. Syamsul Arifin., SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 14 Maret 2015

Yang menyatakan,



Zephania

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ATAS EFEKTIFITAS PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Kejaksaan Negeri Medan)

N a m a : Zephania
N I M : 101803015
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Imam Jauhari, SH, M.Hum.

Tindak Pidana Narkotika terqualifisir sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) oleh karena tindak pidana tersebut tidak hanya pembuktiannya sulit namun akibat dari tindak pidana tersebut sangat membahayakan dan mempengaruhi banyak aspek pada kehidupan bermasyarakat seperti aspek Hukum, aspek ekonomi dan aspek Sosial.

Oleh karena Tindak Pidana Narkotika terqualifisir sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) maka salah satu cara Pemerintah melakukan langkah preventif dan represif terhadap tindak pidana tersebut yaitu dengan menetapkan pemidanaan yang tinggi terhadap tindak pidana tersebut melalui Undang-Undang. Salah satunya adalah peningkatan besaran ancaman pidana denda untuk beberapa jenis tindak pidana narkotika dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat pidana denda terqualifisir sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pidana denda pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika yang berkorelasi dengan pengancaman pidana denda, jumlah/besarnya pidana denda, dan apakah pidana denda tersebut dapat terlaksana pada kenyataannya atau Terpidana lebih memilih hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda.

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menganalisis efektifitas pidana denda ini menitikberatkan pada penilitian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan penulisan yuridis empiris yang berkaitan dengan landasan pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau hal lain yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif dan efektifitas pelaksanaan pidana denda oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap terpidana narkotika yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya batasan minimum khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertolak belakang dengan kemampuan Terpidana Narkotika untuk melakukan pembayaran atas pidana denda yang dijatuhkan pada dirinya berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Kejaksaan Negeri Medan tidak dapat melaksanakan eksekusi atas Pidana Denda pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan hanya dapat melakukan eksekusi atas Pidana Pengganti Pidana Denda yaitu Pidana Penjara.

Untuk itu, agar munculnya konsistensi dalam penetapan sistem pengancaman pidana denda, penetapan jumlah/ukuran pidana denda, serta penetapan pelaksanaan/eksekusi pidana maka sepatutnya dilakukan pemahaman bersama mengenai tujuan pembedaan melalui pidana denda pada semua tingkat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Key words : Efektifitas, Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika.



ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PENAL FINE EFFECTIVENESS OF THE ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35 OF 2009 REGARDING NARCOTICS (Research At Kejaksaan Negeri Medan)

Name : Zephania
NIM : 101803015
Study Program : Master of Law
Advisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
Advisor II : Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum

Narcotic Crime is qualified as one of Extra Ordinary Crime due to not only the complexity but also the consequences of the crime that endanger and inflicting many aspects of human life such as legal aspect, economy aspect and social aspect.

Because Narcotic Crime is classified as an Extra Ordinary Crime, one of the options for the Indonesia Government to take preventive and repressive measures against the Narcotic crime is to establish high penalties for the crime through the Act. One of them is to increase the amount of the threat of penal fines for several types of narcotic crimes that regulated in the Act of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 regarding Narcotic and then changing them in the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 regarding Narcotics.

With regards to the criminal fine is classified as a Non-Tax State Revenue (PNBP), in connection with that, this study aims to determine the effectiveness of the penal fines in the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 regarding Narcotics against Narcotics Criminal Offender that correlate with the threat of penal fines, the amount of penal fines, and whether the penal fines can be carried out in reality or the convicted person prefers a prison sentence as a substitute for penal fines.

The type of research that used to analyze the penal fine effectiveness is focused on the combination of juridical normative and normative empirical writing related to penal fines policy in the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 regarding Narcotics or other thing that still related to topic of this research. This research is emphasized to analyze the application of methods and norms in positive law and the effectiveness of penal fines execution by Kejaksaan Negeri Medan to the convicted person that has been given verdict and sentence by criminal court.

The research result indicated that the special minimum amount of penal fines in the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 regarding Narcotics is contradictory with financial capability of the convicted person to pay the penal fine that sentence to him/her based on Criminal Court Ruling so therefore Kejaksaan Negeri Medan cannot fully execute the penal fine that stated

in the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 regarding Narcotics but only executed prison sentences or imprisonment as a substitute for penal fines.

Therefore to create consistency in penal fines system, the amount of penal fines and penal execution, it is needed to have same standard regarding the purpose of penal sentencing by penal fines at Legislative, Judicative and Executive.

Keywords: Effectiveness, Penal Fines, Narcotics Crime.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS EFEKTIFITAS PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum. dan Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, SH, M.Hum, dan Dr. Imam Jauhari, SH, M.Hum.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 2 Maret 2015
P e n u l i s

Zephania

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS EFEKTIFITAS PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA** (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, SH, M.Hum, dan Dr. Imam Jauhari, SH, M.Hum.
5. Bapak dan Ibu serta abang dan adik serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2010.
7. Kak Oni.
8. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Dll.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Pemikiran	13
1.5.1. Kerangka Teori.....	13
1.5.2. Kerangka Konsep.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pidana	24
2.1.1. Pengertian Pidana	24
2.1.2. Tujuan Pidana.....	26
2.2. Pidana Denda.....	28
2.2.1. Pengertian Pidana Denda.....	28
2.2.2. Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda	29
2.2.3. Beberapa Jenis Sistem Pembayaran Denda.....	34
a. Sistem Pembayaran Denda Di Belanda	34
b. Sistem Pembayaran Denda Di Negara Skandinavia.....	35
c. Sistem Pembayaran Denda Di Negara RRC.....	36
d. Sistem Pembayaran Denda Di Negara Jerman.....	36
2.3. Sistem Pemidanaan.....	39
2.3.1. Pengertian Pemidanaan dan Sistem Pemidanaan	39
2.3.2. Tujuan Pemidanaan.	42
2.3.3. Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.	51
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	60
3.2. Sifat Penelitian.....	62
3.3. Jenis Penelitian	62
3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	62
3.5. Metode Pendekatan	63
3.6. Data dan Sumber Data.....	64
3.7. Analisis Data	65
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif.....	67
4.1.1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	68
4.1.2. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009	78
4.2. Eksekusi Pidana Denda Pada Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 oleh Kejaksaan Negeri Medan	89

4.2.1. Prosedur Eksekusi Pidana Denda Oleh Kejaksaan Negeri Medan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	90
4.2.2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Oleh Kejaksaan Negeri Medan Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika	92
4.3. Efektifitas Pidana Denda Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika	94
4.3.1. Kelemahan dan Keuntungan Pidana Denda	94
4.3.2. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika.....	94
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Tabel I : Pidana Denda Pada Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Progres perkembangan Hukum di Indonesia dalam ruang lingkup hukum pidana masih terqualifisir lamban khususnya mengenai aturan tertulis yang mengatur mengenai Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Biasa oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk warisan penjajahan masih tetap berlaku sampai dengan sekarang, terlepas dari adanya beberapa pasal yang tidak diberlakukan lagi. Keadaan-keadaan yang melatarbelakangi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada jaman Penjajahan tentunya sangatlah berbeda dengan keadaan-keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini. Beragamnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dan laju perkembangan jaman yang cepat wajib terakomodir di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlandaskan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman menjadi prioritas dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan.

Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.¹

Oleh karena itu dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud diatas maka dalam proses perumusan juga wajib memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga sinergi antara nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dengan tujuan pemidanaan tersebut dapat terwujud.

Terlepas dari berbagai pendapat mengenai urgensi pembaharuan Hukum Pidana (KUHP), secara mencolok dengan mudah dapat ditunjukkan pada ancaman sanksi pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat sekarang, baik dilihat dari segi perkembangan nilai mata uang maupun dari segi tujuan pemidanaan ; dan terlebih lagi pidana (Stelsel Pidana) dalam suatu KUHP adalah cerminan dari peradaban suatu bangsa.²

Sehubungan dengan hal itu, sangat menarik mengingat kembali apa yang pernah dikemukakan oleh Muladi bahwa “menerapkan hukum pidana yang diciptakan lebih dari seratus tahun yang lalu secara yuridis dogmatis dalam konteks sosial sekarang jelas akan memberikan citra buruk bagi sistem peradilan pidana.”³

¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1-2.

² Dwi Endah Nurhayati, *Tesis : Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2009, halaman 2.

³ *Ibid*, halaman 2-3.

Menurut Prof. SIMONS, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.⁴

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:⁵

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di fungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. dalam hal ini Simons mengatakan bahwa stelsel pidana merupakan bagian terpenting dari KUHP. Lebih jauh lagi Koesnoen S.H. mengemukakan bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum dari hukum pidana nya sendiri.⁶

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Harta benda yang manakah yang di maksudkan?

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, halaman 3.

⁵ *Ibid*, halaman 4.

⁶ Abdul, *Pidana Denda*, [http : //abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html](http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html), , 22-02-2012, 18.30 wib.

Apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun UU lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sebagai salah satu jenis pidana, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang), tahap yudikatif (penerapannya oleh Hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen Kejaksaan (eksekutif) sebagai pihak eksekutor harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, telah berkembang berbagai teori pemidanaan dengan segala variasinya. Tetapi bertolak dari pendapat Herbert L. packer, dapat dikatakan bahwa hanya ada dua tujuan pokok dari suatu pemidanaan yaitu sebagai pembalasan (Retributif) dan untuk pencegahan kejahatan (Prevention). dalam hal tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan tersebut, dapat pula dibedakan atas pencegahan khusus dan pencegahan umum yang memerlukan pembahasan tersendiri.

Paralel dengan itu, berkembangnya Aliran Modern dalam Hukum Pidana yang menitik beratkan (berorientasi) pada si pembuat (pelaku tindak pidana) menghendaki individualisasi pidana, artinya pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Sebagai konsekuensinya maka menuntut

pengembangan lebih banyak jenis-jenis sanksi pidana non-custodial dalam stelsel pidana yang ada di dalam KUHP.⁷

Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non custodial*, juga dianggap tidak menimbulkan *stigmatisasi* dan *prisonisasi* serta secara ekonomi negara mendapat masukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara.⁸

Apabila kita perhatikan perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama hukum pidana khusus maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam berbagai perundang-undangan lainnya, terdapat suatu kecenderungan memperluas penggunaan pidana perampasan kemerdekaan. Caranya baik dengan meningkatkan jumlah pidana denda maksimum yang diancamkan, kemungkinan kumulasi pidana penjara atau kurungan denda (yang dimungkinkan dalam KUHP).

Namun berbagai literatur dan hasil penelitian Tim pengkajian hukum tentang penerapan pidana denda, dapat dikemukakan beberapa faktor pendorong meningkatkan dan berkembangnya pidana denda. Y.E. Lokollo, mengemukakan bahwa penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat di bidang materi. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan

⁷ Dwi Endah Nurhayati, *Op.Cit*, halaman 3.

⁸ *Ibid*, halaman 4.

masyarakat membawa akibat terhadap perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.⁹

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat pula kaitannya dengan apa yang disebut sebagai “*white collar crime*” dan “*professional crime*”, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.

Faktor ini erat kaitannya dengan perkembangan dalam pidana yang menyangkut subyek hukum dalam hukum pidana. Dimana dalam KUHP sekarang pada dasarnya hanya orang yang dapat menjadi subyek hukum pidana. Dalam “*memory van toelichting*” Pasal 51 *Nederlandache W.v.S* (Pasal 59 KUHP) dikatakan: “*suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana*”. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat dihindarkan lagi kemungkinan badan hukum (korporasi) melakukan tindak pidana dan tanggung jawab tidak terlepas dari pertanggungjawaban pihak pengurusnya.

⁹ Abdul, *Loc. Cit.*

Namun faktor yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tidak disukainya pidana penjara atau kurungan, karena dinilai seringkali tidak efektif terutama bagi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi maupun narkoba. Kurang disukainya pidana penjara ini juga bertolak dari sudut pandang “*Cost and benefit*” yang berkaitan dengan masalah efisiensi. Semakin banyak penghuni penjara berarti semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, sedang uang negara berarti uang rakyat juga. Jumlah biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan *output* yang diperoleh dari pidana perampasan kemerdekaan itu.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda yang berkorelasi dengan hukum penitensier menarik sekali untuk dikaji. Karena secara substansial, masalah yang berkaitan dengan hukum penitensier merupakan bagian penting dari pemidanaan, khususnya dalam merumuskan kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan jenis pidana, jumlah (besarnya) serta cara pelaksanaan sanksi pidana denda.¹⁰

Ditinjau dari sudut sistem pemidanaan, kebijakan legislatif mempunyai peran yang sangat penting, karena disini akan ditetapkan sistem sanksi pidana dan pemidanaan yang akan mendasari dan mempermudah penerapannya maupun pelaksanaannya dalam rangka operasionalisasi pidana (denda) secara *inconcreto* dalam kesatuan sistem pidana denda.¹¹

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan

¹⁰ Dwi Endah Nurhayati, *Op.Cit.*, halaman 7.

¹¹ *Ibid.*

hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah yang mana hal tersebut juga pernah berlaku pada jaman Kerajaan Majapahit.

Oleh karena itu wajar, apabila dalam rangka politik kriminal sanksi pidana denda semakin menempati posisi yang strategis sebagai salah satu tulang punggung (sarana) untuk memberantas tindak pidana. Hal demikian dapat dilihat secara signifikan maraknya penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dilibatkan dalam mengatasi masalah-masalah delik-delik baru sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih yang diatur dalam beberapa “undang-undang pidana khusus” atau perundang-undangan pidana di luar KUHP.¹²

Laju perkembangan jaman yang cepat serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crimes*), maka eksistensi sanksi pidana denda pun mutlak diperlukan.

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk Undang-

¹² *Ibid.*

Undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil.¹³

Disadari bahwa keberadaan “Undang-Undang pidana khusus” dalam rangka politik kriminal merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, maka Sudarto mengingatkan, bahwa pembentukannya (undang-undang pidana khusus) harus dibatasi, yaitu hanya untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimasukkan dalam kodifikasi hukum dalam KUHP, karena adanya “undang-undang pidana khusus” itu memberikan corak kepada tata hukum pidana yang terpecah-pecah (*verbrokkeld*). Di samping itu penyimpangan-penyimpangan yang tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan umum hukum pidana potensial mengakibatkan politik kriminal dari negara tidak efektif karena adanya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum.¹⁴

Tepat apa yang dikatakan oleh John Kaplan dalam bukunya yang berjudul “*Criminal Justice*”, pada bab tentang “*Sentencing*” khususnya yang berhubungan dengan masalah “*Legislative specification of penalties*” antara lain yaitu:¹⁵

“One of the most chaotic aspects of the law relating to sentencing is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are utterly without any rational basis. This in turn is one of the significant contributors of disparity in the treatment of offenders of comparable culpability.”

¹³ AR.Sujono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 211

¹⁴ Dwi Endah Nurhayati, *Op.Cit*, halaman 6.

¹⁵ *Ibid.*

(Salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan di kebanyakan negara bahwa sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, (dibuat) sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penyokong utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding.)

Menurut Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, bentuk formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentuk Undang-Undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan Narkotika.¹⁶

Pernyataan tersebut ada relevansinya dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai pidana denda yang sangat besar jumlahnya bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan mengenai denda tersebut dapat kita lihat pada Bab XV mengenai

¹⁶ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Loc.Cit.*

Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu Terpidana yang telah dijatuhi putusan dengan pemidanaan penjara dan juga pidana denda tersebut cenderung tidak dapat membayar denda yang dikenakan padanya sehingga Terpidana tersebut wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Landasan Pengaturan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pidana Denda Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kejaksaan Negeri Medan ?
3. Apa hambatan dalam Pelaksanaan Pidana Denda Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Landasan Pengaturan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana denda pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pidana Denda Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya terhadap pidana denda pada Tindak Pidana Narkotika dan sebagai koreksi perihal berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi hukum seperti Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim dan juga khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Badan Legislatif yang menetapkan sistem pemidanaan yang salah satunya adalah pidana denda pada

produk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari Teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁷

Dalam teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dan sebagai ahli hukum dari Glaslow University pada tahun 1750, telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*). Smith mengatakan bahwa : tujuan keadilan adalah hal untuk melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).¹⁸

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pemikiran Utilities. Penganut aliran Utilities menganggap bahwa tujuan hukum

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, 1994, Bandung. halaman 80.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta 2002

adalah semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (the greatest happiness for the greatest member).¹⁹

Jeremy Bentham berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut :

a) Aliran Klasik (Deklassieke School)

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan tujuan pidana menurut aliran ini adalah memperjuangkan hukum pidana yang adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu.²⁰

b) Aliran Modern / Aliran Kriminologis

Tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan

¹⁹ Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kua Lumpur, 1994, halaman 67-69.

²⁰ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, halaman 13-14.

penjahat, asal-usul cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.²¹

c) Aliran Hukum Neo Klasik

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Selain aliran-aliran hukum (*Strafrechtscholen*) tersebut juga muncul teori-teori pemidanaan (*strafrechtstheorien*) beserta tujuannya yaitu sebagai berikut :²²

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeidingstheorien*)

Teori Absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

²¹ Bambang, Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, halaman 19.

²² Niniek Suparni, *Op.Cit*, halaman 15-19.

Tujuan utama atau primair menurut Teori Absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Menurut H.B. Vos sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah : Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan Objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Oleh karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Juga karena teori ini memasyarakatkan adanya tujuan dalam pembinaan, maka

teori ini sering pula disebut teori Utilitarian atau teori tujuan. Jadi dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini Hal ini sesuai dengan adagium Latin : *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum). Prevensi Umum dengan tujuan pokok yang akan dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu dapat menanggulangi kejahatannya.

c) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan

yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi di bidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan yaitu usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan itu melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak

lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan seklaigus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni : a) Teori Absolut (Retributif); b) Teori Teleologis dan c) Teori Retributif Teleologis. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dengan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang

tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut dan keadilan.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:²³

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang ;
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya.

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif indonesia, maka bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa:²⁴

1. Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. pidana kurungan
 - d. pidana denda
 - e. pidana tutupan (yang di tambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 1946).

²³ Muladi dan Barda Nawawi A., SH, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 173.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

2. Pidana Tambahan, terdiri atas:

- a. pencabutan hak-hak tertentu ;
- b. perampasan barang-barang tertentu ;
- c. pengumuman keputusan hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada Bab XV mengenai Ketentuan Pidana mengatur mengenai sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, Undang-Undang Narkotika tersebut juga mengatur mengenai pidana maksimum dan pidana minimum dalam penjatuhan sanksi untuk pidana penjara dan pidana denda. Dengan adanya penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum maka Pemerintah Indonesia mengharapkan agar Undang-Undang tersebut dapat digunakan oleh Penegak Hukum untuk menanggulangi tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika.

Untuk sanksi pidana denda itu sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda minimum dengan jumlah yang sangat besar sehingga menyebabkan banyak Terpidana narkotika yang tidak dapat membayar denda yang dikenakan kepadanya sehingga Terpidana tersebut akhirnya terpaksa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis dengan pidana denda pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan Teori Kemanfaatan untuk mengetahui efektifitas dan manfaat pidana denda pada Undang-Undang tersebut.

1.5.2 Kerangka Konsep

Konseptual adalah merupakan definisi dari operasional berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dari dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan bacaan.²⁵

Adapun definisi operasional dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁶

²⁵ M. Solly Lubis, *Loc. Cit.*

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.²⁷

Pidana denda adalah Pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan.²⁸

Manfaat hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat Hubungan ini bermacam-macam wujudnya.²⁹

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, halaman 64-65.

²⁸ Deskripsi.com/p/pidana-denda.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2001, halaman 57.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pidana

2.1.1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf*, yaitu sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara³⁰, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Menurut van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang

³⁰ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, h. 275-276

berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³¹

Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³²

Menurut Ted Honderich, pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.³³

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;

³¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, halaman 34.

³² *Ibid*, halaman 35.

³³ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, halaman 18.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 1.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.³⁵

Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.³⁶

2.1.2. Tujuan Pidana

R. Rijksen, membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dari pembalasan itu terletak pembenaran dari wewenang pemerintah untuk memidana

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 36.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 9.

(*strafbevoegdheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan itu merupakan penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.³⁷

Selanjutnya, Roelan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu : pertama, dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan, kedua, dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Di samping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁸

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan :³⁹

³⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 24.

³⁸ *Ibid*, halaman 24-25.

³⁹ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, halaman 4

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (social defence), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “adat reactie”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.”

2.2. Pidana Denda

2.2.1. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, belum dikupas secara mendalam oleh para ahli hukum pidana apakah pidana denda dapat disejajarkan dengan pidana hilang kemerdekaan, atau jika tidak disejajarkan apakah pidana denda dapat dikatakan mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana sebagaimana dikupas dalam tujuan pemidanaan. Pada saat pidana denda digunakan dan ditentukan sebagai pidana alternatif atau pidana yang diancamkan secara tunggal dalam beberapa pelanggaran yang ditentukan dalam buku III KUHP, maka orang beranggapan bahwa pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, akan mempunyai efek jera dan hal ini merupakan bagian dari penderitaan.⁴⁰

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981 halaman 42.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sarana dalam politik kriminal pidana tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Pada dasarnya, sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Denda yang dibayar itu dapat diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian “apabila keadaan mengizinkan” berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Usaha pengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.⁴¹

Pidana Denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.⁴²

2.2.2. Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda

Pidana denda adalah termasuk jenis pidana yang tertua di dunia, di samping pidana mati (yang juga dikenal dalam Kitab Thaurat maupun Al-Qur'an). Dalam Hukum Adat dikenal pidana

⁴¹ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, halaman 18.

⁴² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 halaman 78.

berupa pembayaran baik kepada penguasa (kerajaan) maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk “*in natura*”, seperti ternak, hasil kebun, dan lain sebagainya.

Pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:⁴³

- 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan itu diperbuat;
- 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
- 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena;
- 4) berdasarkan berlakunya perbuatan;
- 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah;
- 6) berdasarkan jenis barang / binatang yang menjadi objek perbuatan.

Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 3

setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak berhak menetapkan berapa lama seseorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misalnya di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya), seorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan hukuman sanksi antara lain membayar denda berupa manik atau bekerja untuk masyarakat.⁴⁴ Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, keluarga yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi hukuman mati, maka pidana mati dilaksanakan.⁴⁵ Sedangkan di Minangkabau dikenal hukum balas membalas, yaitu siapa yang mengucurkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.⁴⁶

Di Bali, dahulu denda dibedakan atas “danda” dan “Dosa”. “Denda” adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar / desa; sedang “dosa” ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada karna banjar / desa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana denda itu masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig desa, tetapi hanya dikenakan kepada

⁴⁴ *Ibid*, halaman 14.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 15.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 15-16

seseorang yang melakukan pelanggaran. Dan bila terhadap pelanggarannya itu tidak diselesaikan di pengadilan.⁴⁷

Di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana tua. Misalnya sampai sekarang ini di Skotlandia, Kejaksaan disebut sebagai “*Procurator Fiscal*” yang menurut sejarahnya pekerjaan Jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang (denda) dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.⁴⁸

Dalam perkembangannya pidana denda dipandang sebagai lebih ringan daripada pidana penjara, apalagi jika dibandingkan dengan pidana mati yang mana hal tersebut telah ditegaskan oleh Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada kecenderungan bahwa di banyak Negara sekarang ini dan untuk masa yang akan datang, terjadi perkembangan daripada pidana denda. Pidana Denda sudah tidak lagi merupakan pidana kelas dua setelah pidana kebebasan atau pidana hilang kemerdekaan.

Y.E. Lokollo dengan mengacu pada beberapa kepustakaan mengatakan bahwa perkembangan pidana tidak saja mengenai banyaknya penggunaan pidana dalam penjatuhan pidana, akan tetapi juga mengenai besarnya minimum dan maksimum denda. Dikemukakannya pula lebih lanjut bahwa penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam

⁴⁷ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Adat*, Eresco, Bandung, 1993. halaman 19-21.

⁴⁸ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta, 1992, halaman 10.

tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang materiil, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.⁴⁹

Pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami perubahan. Sejak terbentuknya UU No.1 tahun 1946 mendorong penciptaan tindak pidana baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagai antisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru).

Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat juga dilihat dengan munculnya kecendrungan yang mencolok untuk memperbanyakan atau mengkaryakan hukum pidana dalam bidang hukum yang lain.⁵⁰ Sehubungan dengan hal itu, Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai tempat yang istimewa dalam bidang hukum yang lain.⁵¹

Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda seperti disebutkan diatas, adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, dan hukum pun berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, pidana denda mengalami perkembangan, seperti dikatakan oleh

⁴⁹ *Ibid*, halaman 11.

⁵⁰ Rohmat Soemitro, *Pajak di Tinjau dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991, halaman 88.

⁵¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 53.

Andi Hamzah, “pada Zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan”.⁵²

2.2.3. Beberapa Jenis Sistem Pembayaran Denda

Terdapat perbedaan sistem pembayaran Denda pada Negara-Negara di dunia yang diantaranya :⁵³

a. Sistem Pembayaran Denda Di Belanda

Belanda sudah melakukan perubahan pada sistem pembayaran denda dengan sistem kategori. Jadi dalam pasal itu hanya disebut kategori terapan (dari kategori I sampai kategori VI), sedangkan daftar jumlah denda pada setiap kategori ada dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kategori denda menurut WvS Belanda ada 6 (enam) tingkat, yaitu :

- Kategori I : Lima ratus gulden
- Kategori II : Lima ribu gulden
- Kategori III : Sepuluh ribu gulden
- Kategori IV : Dua puluh lima ribu gulden
- Kategori V : Seratus ribu gulden
- Kategori VI : Satu juta gulden

⁵² *Ibid*, halaman 53.

⁵³ Niniek Suparni, *Op.Cit*, halaman 53-56.

Di dalam penerapannya, kategori denda tersebut merupakan maksimum dan dalam perbandingan dengan pidana penjara tidaklah simetris. Dalam arti, kadang-kadang pidana penjaranya lebih tinggi sedangkan pidana dendanya lebih rendah, atau sebaliknya.

Sebagai contoh misalnya : ancaman pidana penjara untuk pencurian adalah 4 (empat) tahun penjara, sedangkan dendanya termasuk kategori IV. Untuk penipuan, ancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun, sedangkan alternatif dendanya termasuk kategori V. Hal ini mungkin didasarkan kepada kenyataan yang ada (secara umum) bahwa kemampuan membayar denda bagi seorang pencuri adalah kurang apabila dibandingkan dengan kemampuan membayar daripada seorang penipu.

b. Sistem Pembayaran Denda Di Negara Skandinavia

Untuk mengefektifkan pidana denda yang dikenal kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, maka di Negara-Negara Skandinavia yang kemudian diikuti oleh Negara Jerman dan Austria pada tahun 1975, diciptakanlah apa yang disebut dengan *day fine* atau sistem denda harian.

Di kedua negara tersebut yang dikenal sudah paralel dalam bidang hukumnya, bahasanya dan budayanya, telah merevisi dan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mereka yang baru pada tahun 1975. Revisi ini dapat dikatakan sebagai pemolesan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

c. SISTEM PEMBAYARAN DENDA DI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RRC tidak disebutkan maksimum denda pada setiap ancaman, melainkan hanya disebut “atau denda”. Artinya terserah kepada Hakim berapa jumlah denda yang dijatuhkan pada beratnya kejahatan yang telah dilakukan, kemampuan terpidana, akibat kejahatan, kerugian yang diderita korban, dan lain sebagainya.

d. SISTEM PEMBAYARAN DENDA DI NEGARA JERMAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman tahun 1975 tersebut diperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran dan penundaan seperti yang dimuat dalam Pasal 59-nya. Hal ini dikenakan yaitu jika ada harapan bahwa terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk dan

ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi tindakan demikian ini jarang diterapkan.

Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman mengatur tentang penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal ini dilakukan apabila Pengadilan dan terdakwa setuju dengan pengenaan tindakan tertentu yaitu pemulihan kerusakan, distribusi uang kepada badan pemerintah, atau pelayanan publik (*public service*).

Beberapa hal yang perlu dicatat sebagai hal-hal yang berbeda dengan KUHP Indonesia adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Sesudah Perang Dunia II berakhir, negara-negara Eropa pada umumnya sangat kecewa tentang model rehabilitasi dalam pemidanaan. Kedua Negara (Jerman dan Australia) menerapkan pembinaan klinik (*clinical treatment*).
- 2) Ditetapkan alternatif denda sebagai pengganti pidana penjara yang pendek/singkat. Di beberapa negara ditetapkan apa yang disebut dengan denda harian (*day fine*) tahun 1975.

Sebenarnya sistem denda harian ini sudah lama dikenal di negara-negara Skandinavia. Denda harian berarti perhitungan besarnya denda didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari. Jadi pertimbangan berapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibandingkan dengan jika diganti dengan denda, maka

⁵⁴ *Ibid*, halaman 55-56.

besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu per hari.

Maksud daripada ketentuan itu adalah agar pidana (denda) yang dijatuhkan tersebut menjadi adil. Untuk itu tiba pada denda harian individual yang lebih tepat, maka hakim dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam pidana penjara menurut hari ;
- b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan perbulan dari terdakwa ;
- c. Seluruh utang yang ada dikurangkan ;
- d. Jumlah tersebut dibagi jumlah hari dalam satu bulan ;
- e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a dan d dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar.

Contoh :

$$A (\$300) : B (30) \times C (100) = D (\$100)$$

A = Jumlah pendapatan per bulan

B = Jumlah hari per bulan

C = Jumlah hari seimbang dalam penjara

D = Jumlah denda yang harus dibayar

- 3) Dasar pemikiran Alfons Wohl, seorang mantan Jaksa Federal mempertahankan bahwa langkah pertama dalam memperbaharui sistem pidana, ialah dengan menganut ajaran

bahwa pembuat delik harus dibebaskan segera setelah kelihatan dapat diterima baik oleh yang bersangkutan dan masyarakat. Sedangkan sistem pembinaan terhadap pelanggar tersebut haruslah sistem terbuka, yaitu di mana masyarakat harus diikutsertakan dalam sistem pembinaan tersebut.

- 4) Secara konvensional delik dibedakan antara kejahatan (*felony*), kejahatan ringan (*misdemeanor*) dan pelanggaran (*violation*).

KUHP Jerman yang diciptakan tahun 1975 memandang pelanggaran sebagai bukan jangkauan KUHP, karena hal ini disejajarkan dengan istilah Latin (*Crime Delict Contravention*)

;

Jadi pelanggaran itu bukanlah delik, misalnya pelanggaran lalu lintas semata-mata hanya menjadi urusan polisi. Polisilah yang menjatuhkan denda, akan tetapi penjatuhan denda yang demikian itu dapat dimintakan banding ke Pengadilan.

- 5) Di samping denda harian sebagai alternatif pemenjaraan, juga diadakan penundaan pidana. Dikenal pula penghentian penuntutan yang dikenakan oleh Penuntut Umum sebagai pidana percobaan praperadilan.

2.3. Sistem Pemidanaan

2.3.1. Pengertian Pemidanaan dan Sistem Pemidanaan

Pembahasan sistem pemidanaan tidak terlepas dari pengertian pemidanaan itu sendiri. Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut⁵⁵ dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁵⁶

Berdasarkan pendapat diatas maka pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian hukuman kepada pihak yang bersalah melanggar suatu aturan hukum dan pelaksanaan dari penjatuhan hukuman tersebut.

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu “pemberian atau

⁵⁵ Marlina, *Op.Cit*, halaman 33.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 33-34.

penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :⁵⁷

1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / konkretisasi pidana ;
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana ;

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 2-4.

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana ;

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁵⁸

2.3.2. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu.⁵⁹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 130.

⁵⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, halaman 11.

Prof Simons berpendapat, bahwa pemikiran diatas pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pembedaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakikat dari suatu pembedaan sebagai suatu pembahasan.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran diatas maka munculah teori-teori yang menerangkan tujuan pembedaan tersebut antara lain :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)⁶⁰

Teori dari penulis Jerman disebut sebagai teori absolut, karena mereka secara absolut bermaksud untuk melepaskan pengertian pidana itu dari tujuan pidana itu sendiri. Teori-teori absolut itu antara lain, teori dari Kant, teori Hegel, teori Stahl, teori von Bar, teori Kohler, dan Teori Pohlar.

Di dalam teorinya, mereka mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni suatu akibat yang wajar yang timbul dari setiap kejahatan. Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan itu sendiri tidak mendapat perhatian di dalam teori-teori tersebut.

Menurut Vos⁶¹, bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan

⁶⁰ *Ibid*, halaman 12-13.

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 27.

pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.⁶²

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori absolut / retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak

⁶² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26

jarus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

- b. Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori *distributive*, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.⁶³

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan the pure retributivist saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan the limiting retributivist dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang non-retributive. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 12

the limiting retributivist, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.⁶⁴

2. Teori Relatif (*relatieve theorien*)

Yang termasuk pengertian *relatieve theorien* yaitu pendapat dari para penganut mazhab antropologi kriminal atau *crimineel anthropologische school*, yang telah mengatakan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat.⁶⁵ Menurut pendapat mereka, kejahatan merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat.

Menurut teori dari von Liszt, hukum gunanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain.⁶⁶

Menurut Muladi, teori ini adalah tentang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

⁶⁴ *Ibid*, halaman 13.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, halaman 17.

⁶⁶ *Ibid*. Halaman 17-18.

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁶⁷

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁶⁸

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

⁶⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 11.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 16.

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johannes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :⁶⁹

1. Pengaruh pencegahan ;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral ;
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁷⁰

3. Teori Gabungan / Teori Kumpulan (*verenigingstheorie*)

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, halaman 18.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 19.

⁷¹ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁷²

⁷² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 5.

Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁷³

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁷⁴

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:⁷⁵

⁷³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997, hlm. 36.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, halaman 16.

⁷⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni. Bandung, 2004, halaman. 11

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan adalah :⁷⁶

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.3.3. Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Perkembangan sistem hukum pidana positif secara limitatif berdasarkan sistem pemidanaan yang dilihat dari sudut normatif / substantif sebagaimana diuraikan di atas, maka sistem pemidanaan terdiri dari sub-sistem “aturan umum” dan sub-sistem “aturan khusus”. Oleh karena itu membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan tentunya juga mencakup perkembangan dari

⁷⁶ Niniek Suparni, *Op.Cit*, halaman 60.

“aturan umum” (aturan induk) yang terdapat di dalam Buku I KUHP dan “aturan khusus” dalam berbagai UU Khusus di luar KUHP.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa “aturan khusus” merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, perlu pula diamati bagaimana perkembangan aturan khusus selama ini, karena perubahan/perkembangan, aturan khusus akan mempengaruhi keseluruhan sistem pemidanaan.

Dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP, dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁷⁷

Jenis Sanksi Pidana	• Ada yang menganut “single track system” (yaitu hanya menggunakan satu jenis sanksi berupa “pidana”) dan ada yang menganut “double track system” ; • Belum ada keseragaman pola dalam menetapkan jenis sanksi mana yang dimasukkan sebagai sanksi “pidana tambahan” atau dimasukkan sebagai sanksi “tindakan”.
----------------------------	---

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Op.Cit, halaman 25-33.

	• Pembagian kelompok jenis pidana masih berorientasi pada KUHP (pidana pokok dan tambahan), namun di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, ada jenis pidana pokok baru untuk anak yaitu “pidana pengawasan” ; • Jenis-jenis tindakan, belum ada keseragaman pola. Terkadang disebut sebagai “pidana tambahan”, dan terkadang disebut sebagai sanksi “tindakan”. • Bentuk / macam “Sanksi Tindakan” yang disebut sebagai dalam berbagai produk legislatif selama ini, adalah : - Pembayaran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; - Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan; - Pembayaran uang jaminan; - Perbaikan akibat tindak pidana; - Mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; - Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; - Menempatkan perusahaan di bawah
--	---

	pengampuan; - Penutupan perusahaan (seluruhnya atau sebagian); • Bentuk/macam “pidana tambahan” dalam produk legislatif selama ini yang mengandung sifat sebagai sanksi “tindakan” (administratif), yaitu : - Pencabutan izin usaha ; - Pembayaran ganti rugi ; - Pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi ; - Pencabutan hak tertentu ; - Larangan menduduki jabatan direksi/komisaris; - Perintah penghentian kegiatan tertentu; • Dalam praktek legislatif selama ini, ada perbedaan sikap dalam menetapkan sanksi/tindakan administratif : - Ada yang menetapkan “sanksi administratif” sebagai sanksi yang berdiri sendiri; - Ada yang juga dioperasinalisasikan dan diintegrasikan dalam sistem pidanaaan /
--	---

	pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan dimasukkan dalam “pidana tambahan” atau “tindakan tata tertib” • Jenis pidana/tindakan untuk korporasi, tidak berpola/tidak seragam. Kebanyakan pidana denda (bersifat “<i>financial sanction</i>”), jarang yang berupa “<i>structural sanctions</i>” atau “<i>restriction on enterpreneurial activities</i>” (pembatasan kekuatan usaha, pembubaran korporasi) dan “<i>stigmatising sanctions</i>” (pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi) • Kedudukan (posisi) sanksi “ganti rugi” juga bervariasi. Ada yang dikategorikan sebagai “tindakan tata tertib”, ada yang sebagai “pidana tambahan”, dan ada pula yang berdiri sendiri sebagai “sanksi administratif” murni.
Lamanya Pidana	• Ada “pidana minimal khusus”, namun tidak berpola dan tidak disertai aturan/pedoman penerapannya. • Pidana denda cukup tinggi untuk korporasi, tetapi tidak disertai aturan tentang pidana penggantian.

Perumusan Sanksi Pidana	• Ada perkembangan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulasi dan gabungan (kumulasi-alternatif) ; • Ada yang mencantumkan ancaman “pidana kurungan pengganti untuk denda yang tidak dibayar” di dalam perumusan delik.
Aturan Pidanaaan (Pelaksanaan Pidana)	• Ada yang menetapkan maksimum pidana untuk “percobaan, pembantuan dan permupakatan jahat”, sama dengan pelaku tindak pidana. • Ada percobaan terhadap pelanggaran yang dipidana, tetapi tidak disertai dengan aturan pidanaaan yang menyimpang dari Pasal 54 KUHP. • Ada “pidana penjara pengganti untuk pidana denda”. • Ada “pidana penjara pengganti untuk pidana tambahan pembayaran uang pengganti”.
Subjek Tindak Pidana	• Banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah. • Ada korporasi yang dijadikan subjek tindak

	pidana, tetapi Undang-Undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi. • Bagi Undang-Undang yang membuat pertanggungjawaban pidana korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain : - Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana” dan kapan dapat dipertanggungjawabkan ; - Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”. - Jenis sanksi : ▪ Ada yang pidana pokok saja, ada yang pidana pokok dan tambahan, dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib” ; ▪ Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok, ada yang diperberat ; ▪ Ada yang menyatakan dapat
--	--

	dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya ; - “perumusan sanksi” ada yang merumuskan secara “alternatif”, “kumulatif” dan gabungan (kumulatif-alternatif)
Kualifikasi Tindak Pidana	Ada yang menyebut/menetapkan kualifikasi Tindak Pidana berupa “kejahatan” atau “pelanggaran”, dan ada yang tidak.

Dari indentifikasi perkembangan Undang-Undang Khusus diatas terlihat, bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Sebagaimana dimaklumi, aturan/sistem pemidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut :⁷⁸

- a. Berorientasi pada “orang” sebagai pelaku / subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada “badan hukum / korporasi” maupun “korban”;
- b. Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus ;

⁷⁸ Ibid, halaman 34.

- c. Berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran” ;

Pembuatan ketentuan “yang menyimpang atau berbeda” ini tentunya tidak merupakan masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP.

Dengan memperhatikan sudut “sistem pemidanaan” maka perkembangan “aturan/ketentuan khusus” itu juga menimbulkan permasalahan yuridis yaitu pencantuman ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem pemidanaan. Artinya, pidana minimal maupun pidana maksimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub-sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁷⁹

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Medan yang berlokasi di Jl. Adinegoro No. 5 Medan. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 35.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan															
		Bulan Februari 2013				Bulan Maret 2013				Bulan Oktober 2013				Bulan Maret 2015			
1.	Pembuatan Proposal	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengumpulan Data	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kolokium	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penyusunan Akhir	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Hasil Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
6.	Seminar Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
7.	Meja Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
8.	Penggandaan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

3.2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap permasalahan pada penerapan sanksi pidana denda pada tindak pidana narkoba. Sedangkan analitis maksudnya hasil data penelitian diolah, dianalisa dan selanjutnya diuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum atas landasan pengaturan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

3.3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data-data sekunder (disebut juga dengan metode kepustakaan), yang berkaitan dengan landasan pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau hal lain yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif.

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Sesuai uraian pada jenis penelitian diatas, maka digunakan pula teknik pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder

tersebut terlebih dahulu dilakukan studi dokumen tertulis, yang kemudian dilakukan inventarisasi secara sistematis dengan permasalahan yang dikemukakan.

3.5. Metode Pendekatan

Ada 2 pendekatan dalam sebuah penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan ini, variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif. Sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik (berupa angka-angka).⁸⁰ Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya.⁸¹ Contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang datanya menggunakan kuisioner dan statistik. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-

⁸⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 20-22.

⁸¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 26.

pola yang berlaku.⁸² Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Oleh karena penelitian ini dilakukan terhadap aspek-aspek hukum atas landasan pengaturan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.

3.6. Data Dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) maka alat pengumpulan data sebagaimana dimaksud, menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka yang lebih diutamakan dari pada data primer. Data sekunder yang diteliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia.

⁸² Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal 20-22.

5) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, beberapa penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer diatas. Dalam hal ini ialah hasil penelitian para ahli hukum, yaitu sekumpulan tulisan para ahli hukum yang berupa laporan tertulis, dan juga beberapa pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku-buku literatur, tesis, desertasi hukum, majalah, jurnal hukum, maupun sumber/informasi akurat yang didapat melalui media elektronik seperti internet. Hal mana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu beberapa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini ialah kamus, ensiklopedia, daftar inventarisasi, maupun katalog.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

untuk dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Semua data yang diperoleh dikelompokkan (diklasifikasi), dianalisis dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui validitasnya secara perspektif dengan metode deduktif ke induktif. Sehingga melalui metode deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap masalah penelitiannya, sedangkan melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.⁸³



⁸³ Maria S.W Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 43

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pembahasan terhadap efektifitas pidana denda pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terhadap terpidana tindak pidana Narkotika, maka berikut ini dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa terdapat perbedaan formulasi pidana denda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya batasan pidana denda minimum khusus dan maksimum khusus sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal batasan pidana denda minimum khusus, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal batasan pidana denda minimum umum dan batasan pidana denda maksimum khusus.
2. Bahwa penetapan ancaman pidana denda pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut Sistem Tunggal dan Sistem Alternatif, yaitu pidana denda hanya difungsikan sebagai sanksi yang berdiri sendiri tanpa dimungkinkan untuk dikumulatikan dengan pidana pokok lainnya sedangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya Sistem Kumulasi pada penetapan pidana denda sehingga pidana denda dapat dikumulatikan dengan pidana pokok lainnya.

3. Bahwa besarnya batasan minimum khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertolak belakang dengan kemampuan Terpidana Narkotika untuk melakukan pembayaran atas pidana denda yang dijatuhkan pada dirinya berdasarkan Putusan Pengadilan sehingga Kejaksaan Negeri Medan tidak dapat melaksanakan eksekusi atas Pidana Denda pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan hanya dapat melakukan eksekusi atas Pidana Pengganti Pidana Denda yaitu Pidana Penjara.

5.2. SARAN

1. Agar munculnya konsistensi dalam penetapan sistem pengancaman pidana denda, penetapan jumlah/ukuran pidana denda, serta penetapan pelaksanaan/eksekusi pidana maka sepatutnya dilakukan pemahaman bersama mengenai tujuan pembedaan melalui pidana denda pada semua tingkat Legislatif, Yudikatif dan eksekutif ;
2. Bahwa, agar dibentuknya aturan khusus yang membahas mengenai Sistem Denda Progresif pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mencegah terjadinya pengaturan ulang batasan denda terkait dengan mata uang sebagaimana yang terjadi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, *Pidana Denda*, 22-02-2012 18.30 wib, <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html>.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang, Waluyo, 1990, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Dwi Endah Nurhayati, 2009, *Tesis : Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia*, Universitas Diponegoro.

- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Land, 1994, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kua Lumpur.
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selektu Hukum Adat*, Eresco, Bandung.
- Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria S.W Sumarjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi A., SH, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rohmat Soemitro, 1991, *Pajak di Tinjau dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung.
- Romly Atmasasmita, 1996, *Perbandingan hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1982, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Tim Pengkajian Hukum BPHN, 1992, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

